

IMPRESI NAZHIR TERHADAP PEMAHAMAN WAKAF UANG

Rahmat Dahlan

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: rahmatdahlan@uhamka.ac.id

Diterima: 3 November 2017; Direvisi: 7 November 2017; Disetujui: 25 November 2017

Abstract

This research is motivated by the low level of understanding the cash waqf, nazhir and understanding of the Law number 41 of 2004 on endowments. The purpose of this study is to analyze what factors are influencing perceptions cash waqf of nazhir. This research is a descriptive type of research-correlational (causal) by looking at the factors that have the independent variable to see is there a relationship and how much influence each independent variable to the variable binding. The method used to analyze the data are descriptive analysis and logistic regression. This research done in Kebayoran baru district of South Jakarta through questionnaires from 60 respondents. The result of this study showed that perception nazhir influenced by the media access information and understanding of charitable regulation.

Keywords: *Endowments money, endowments training, education, media information and regulation.*

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh rendahnya tingkat pemahaman wakaf uang, nazhir dan pemahaman Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakaf uang nazhir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang memiliki variabel independen untuk dilihat apakah ada hubungan dan seberapa besar mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap pengikatan variable. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif analisis dan regresi logistik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui kuesioner dari 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh media akses informasi dan pemahaman tentang peraturan amal.

Kata Kunci: Wakaf uang, pelatihan wakaf, edukasi, informasi media dan peraturan.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memisahkan harta milik pribadi untuk dijadikan harta milik umum. Berdasarkan maknanya yang umum, wakaf memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, nazhir, agama atau umum. (Qahaf, 2007).

Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar. Tapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Departemen Agama hingga Maret 2008, aset wakaf yang berupa tanah berjumlah 363.272 lokasi dengan luas mencapai 2.701.145.561,08 m². Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif (Depag, 2008).

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (CSRC UIN, 2006) menunjukkan, bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan lain menunjukkan, pemanfaatan terbesar harta

wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%).

Artinya bahwa tanah wakaf yang cukup luas itu belum memberikan manfaat produktif, melainkan sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan konsumtif. (Nasution & Hasanah, 2005) Tanah wakaf seluas 270.114,56 hektar akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dipergunakan untuk kepentingan produktif, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Potensi wakaf diatas belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak misalnya wakaf uang. Wakaf uang ini merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, di Bangladesh. Menurut Manan, wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang yang dipelopori Mannan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Karena itu wakaf uang membuka

peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Gagasan Mannan dianggap sebuah momentum menghidupkan kembali ruh wakaf yang telah hilang di persada nusantara, termasuk Indonesia. (Manan,

2002). Menurut perhitungan Nasution (2005) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana per bulan sekitar Tiga Triliun Rupiah pertahun dari dana wakaf, seperti perhitungan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Perhitungan Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Uang/bulan	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000,-	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 Juta-Rp2 Juta	3 Juta	Rp10.000,-	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 Juta-Rp5 Juta	2 Juta	Rp50.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp5 Juta-10 Juta	1 Juta	Rp100.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Sumber: Nasution dan Hasanah (2005)

Adapun dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam

perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Nasution, 2006).

Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh nazhir wakaf dibagi menjadi tiga kategori, *Pertama* nazhir perorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang nazhir perorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris, *kedua* nazhir organisasi dan *ketiga* nazhir badan hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Nazhir perorangan pada umumnya belum mampu mengembangkan dana wakaf yang ada dibawah tanggungjawabnya. Sedangkan nazhir badan hukum baru sedikit yang mampu mengembangkan wakaf secara produktif. (Nasution, 2005)

Keberadaan nazhir memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir. Istilah ini mengandung arti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu sering juga disebut dengan *mutawalli*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur. Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah

produktif. Seperti yang terjadi pada aset wakaf berupa tanah. Kondisi pengelolaan tanah wakaf yang kurang produktif itu berbanding lurus dengan kualitas pengelolanya.

Wilayah yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah daerah Jakarta Selatan, karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki banyak tanah wakaf. Berdasarkan Data Tanah Wakaf Kecamatan Kebayoran Baru Kota Madya Jakarta Selatan Tahun 2007 terdapat 80 lokasi tanah wakaf yang sudah terdaftar lengkap dengan nama wakif, nama nazhir, nomor akta ikrar wakaf dan nomor sertifikatnya. Jumlah Nazhir di Kecamatan Kebayoran Baru sebanyak 80 orang. (Data Depag, 2007).

Seharusnya dengan potensi wakaf uang yang begitu besar apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar tapi kenyataannya terjadinya *gap* yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Penulis menduga manajemen pengelolaan wakaf uang kurang dikelola dengan baik dan kurang profesional maka *output* penghimpunan dana wakaf uang yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. Menurut Hasanah, masih banyak Nazhir yang kurang mampu memahami tugas dan kewajiban selaku pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf di masa mendatang harus dilakukan oleh nazhir yang profesional sehingga wakaf bisa berkembang produktif. (Hasanah, 2005)

Masih rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan. Sebagian besar nazhir masih memahami bahwa mengelola harta wakaf adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf yang hanya berupa benda seperti bangunan atau tanah.

Konsep wakaf yang masih mengacu pada *fixed asset*. Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wkaaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral.

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir

yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab. Membentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Menciptakan pola pikir atau pesrepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat.

Mengajak para nazhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bias dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dalkukan berdasatkan standar pola manajemen terkini, antara lain . Pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju.

Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain.

Pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan

mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan dunia perwakafan.

Pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengeloan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus.

Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-

ceramah agama, *out bond*, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.

METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan logit.

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang

diperoleh dan kaitannya dengan teori-teori persepsi yang ada. Adapun analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui pemahaman nazhir akan wakaf uang dan faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Target dari analisis regresi logit adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang dengan bentuk persamaannya:

$$\ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \text{Latih}_1 + \text{Latih}_2 + \text{Didik}_1 + \text{Didik}_2 + \text{Sos}_1 + \text{Sos}_2 + \text{Reg}_1 + \text{Reg}_2 + \varepsilon_1$$

dimana:

- Latih : Pelatihan yang diikuti
- Didik : tingkat Pendidikan yang ditamatkan
- Sos : Media informasi
- Reg : Regulasi

Secara konseptual, analisis deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Struktur data penelitian merupakan gambaran data nazhir yang setuju wakaf uang dan tidak setuju wakaf uang. Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh

pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka akan realitas (Harsley, 1992).

Dengan demikian sikap dan respon nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman nazhir itu sendiri terhadap wakaf uang tersebut.

Menurut Sudjana dan Laela (1998) persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang didalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala

berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi nazhir, isu-isu sosial, kelompok sosial dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap. Pandangan nazhir terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika nazhir memiliki pengalaman dan wawasan mengenai wakaf. Tidak mungkin nazhir memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang jika nazhir tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf.

Hasil olahan data kuesioner tentang responden yang setuju dan tidak setuju tentang wakaf uang ditampilkan pada Tabel Variabel Persepsi Wakaf Uang sampel data yang digunakan mempunyai komposisi untuk nazhir yang setuju wakaf uang sebanyak 81,7 % dari total sampel 60 data yaitu sebesar 49 responden, kemudian untuk nazhir yang tidak setuju wakaf uang sebanyak 18,3 % atau sebesar 11 responden. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas nazhir setuju wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Variabel Persepsi Wakaf Uang

Total Responden	Frekuensi	
	Setuju	Tidak setuju
60	49	11
Persentase (%)	81,7%	18,3%

Sumber: Data primer, diolah

Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman nazhir, karena nazhir yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif (Pareek, 1996). Pendidikan merupakan proses memberi informasi dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan

memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya. Hasil pengolahan data penelitian, variabel latar belakang pendidikan berpengaruh cukup besar terhadap persetujuan terhadap wakaf uang. Data bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin setuju terhadap wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari tabel variabel latar belakang pendidikan

Tabel 3. Variabel Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tinggi (S2-S3)	12	12	-	100 %	-	100,00%
Menengah (D1-S1)	15	13	2	86%	14%	100,00%
Rendah (SLTP-SMU)	33	24	9	73%	27%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Pada tabel di atas, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh nazhir yang menjadi responden penelitian ini seperti yang dalam tabel 2, bahwa pendidikan tertinggi adalah S3 dan yang terendah ditamatkan adalah SLTP.

Jumlah responden untuk setiap tingkat yaitu, tingkat pendidikan tinggi sebanyak 12, tingkat pendidikan menengah sebesar 15 serta tingkat pendidikan rendah sebesar 33.

Apabila ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan terhadap persetujuan tentang wakaf uang adalah sebagai berikut: Untuk pendidikan tinggi 12 responden yang setuju (100%) Kemudian untuk pendidikan menengah 13 responden yang setuju (86%) dan 2 responden yang tidak setuju (14%) akan wakaf uang. Untuk pendidikan rendah 24 responden

yang setuju (73%) dan yang tidak setuju 9 responden (27%).

Bentuk media informasi bermacam-macam, antara lain dalam media massa, media elektronik dan dakwah para ulama. Media merupakan sarana komunikasi yang dikemas dalam bentuk informasi untuk terbangunnya persepsi. Oleh karena itu, persepsi terbentuk awalnya dari adanya informasi yang menstimulasi indra manusia baik berbentuk barang dan jasa, atau berbentuk data yang datang dari objek tertentu. Akses media informasi difokuskan pada media yang berfungsi atau dipakai mensosialisasikan dan mempromosikan wakaf uang seperti Televisi, Radio, Koran dan Pamflet. Distribusi responden dapat dilihat pada Tabel variabel akses media informasi wakaf uang.

Tabel 4. Variabel Akses Media Informasi Wakaf Uang

Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tidak Pernah	11	2	9	18%	82%	100,00%
Kadang-kadang	45	30	15	66%	34%	100,00%
Sering	4	3	1	75%	25%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa nazhir yang tidak pernah mengakses media informasi tentang wakaf uang sebanyak 11, yang kadang-kadang mengakses media informasi wakaf uang sebesar 45 serta yang sering mengakses media informasi wakaf uang 4. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase akses media informasi wakaf uang. Dengan adanya

Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan aset wakaf semaksimal mungkin. Untuk memahami distribusi dan komposisi pemahaman tersebut dapat dilihat pada Tabel variabel regulasi.

Tabel 5. Variabel Regulasi

Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Paham	35	30	5	85%	15%	100,00%
Kurang Paham	4	3	1	75%	25%	100,00%
Tidak Paham	21	15	6	71%	29%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Untuk tabel di atas, 30 responden adalah kelompok yang paham akan regulasi wakaf uang, yang kurang paham sebesar 4 responden dan yang tidak paham

sebesar 21 responden. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase regulasi terhadap wakaf uang.

SIMPULAN

Rincian kesimpulan dari masing-masing variabel adalah Nazhir yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki banyak informasi.

Atau dengan kata lain nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi.

Nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi. Atau dengan kata lain bahwa nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf.

REFERENSI

Bamualim, Chaider S., dan Irfan abubakar, (2005), *Revitalisasi Filantropi islam*, Jakarta: Center for the study of Religion and Culture (CSRC)
Departemen Agama Republik Indonesia, tt, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : UD Mekar Surabaya

De Vito, Joseph A., (1997), *Komunikasi Antar Manusia: Kuliah Dasar*, Alih Bahasa Agus Maulana, Profesional Books, Jakarta.

Effendi, Muhammad Ilham, (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah Terhadap Program Wakaf Tunai di Dompot Dhuafa*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Hasanah, Uswatun, (2005), *Menuju Wakaf Produktif*, Majalah Gontor, Edisi 12 Tahun II

Kotler, Philip, (1993), *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*

Kubaisy, Muhammad Ubaid Abdullah, (1977), *Ahkam al-Waqf fi Syari'a al-Islamiyah*, Jilid II, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad

Kuran, Timur, (2003), "Islamic Reditribution Through Zakat: Historical record and Modern realisties *Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts*, albany : state University of New York

Morgan, Clifford T, (1986), *Introduction to Psychology*, New York: McGraw – Hill

Mughniyah, Muhammad Jawad, (2007), *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan*

- Hambali*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur AB, Cet.VI, Jakarta: Lentera Basritama
- Mulyana, Deddy, (2007), *Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Munawir, Ahmad Warson, (2002), *Al Munawwir (Kamus Arab Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman, (2002), *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, (2006), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, (1995), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hardius Usman, (2007), *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasution, Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, (2005), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI – UI.
- Pareek, Udai, (1996), *Perilaku Organisasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Prasetjo, Ristiyanti dan John J.O.I Ihalauw, (2004), *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2003), *Berderma Untuk Semua*, Jakarta,: Teraju
- Qahaf, Mundzir, (2007), *Al-Waqfu al Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, Khalifah
- Qardawi, Yusuf, (2001), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Rabbani Press
- Robbin, P Stephen, (2001), *Perilaku Organisasi*, (Hadyana Pujaatmaka: Penterjemah), Jakarta: PT. Prenhalindo
- Salomon, Michael R, (1999), *Consumer Behaviour: Buying, Having and Being*, USA: Prentice Hall
- Schiffman, Leon G dan Leslie Lazar kanuk, (2002), *Consumer Behaviour*, USA : Prentice Hall

- Sekaran, Uma, (2000), *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, Third Edition, New York, Joh Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono, (2000), *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Swastha, Basu, (1996), *Azas-azas Marketing*, Edisi ke-3, Yogyakarta: Liberty
- Siswantoro, Dodik dan Miranti Kartika Dewi, (2007), *The Effectiveness of waqf Fund raising Through Mutual Fund in Indonesia*, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 2007, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam